GUBERNUR PAPUA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

NOMOR : 500.16/127/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PERCEPATAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA SELATAN 2023

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tanggal 13 Januari Tahun 2023 dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam bidang perijinan dan non perijinan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang keanggotaannya berasal dari SKPD Teknis yang telah didelegasikan kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Papua Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selata;
11. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

I. Pembina
a. Memberikan arahan/masukan kepada anggota tim;
b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas tim.

II. Kordinator :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim Teknis PTSP;
b. Mengendalikan pelaksanaan tugas tim Teknis PTSP.

III. Tim Task Force Internal :
a. Mengeliminasi permasalahan tentang perijinan;
b. Memberikan solusi permasalahan yang dihadapi dalam proses perijinan.

IV. Tim Task Force Eksternal :
a. Melakukan fungsi fasilitasi, mediasi dan supervise;
b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas perijinan dan non perijinan yang telah didelegasikan ke DPMPTSP Provinsi Papua Selatan;

V. Tim Teknis Internal :
a. Memberikan informasi tentang syarat perijinan dan non perijinan;
b. Menerima dan meneliti berkas pemohon;
c. Mengagendakan berkas;
d. Mengetik surat perijinan dan non perijinan;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi perijinan dan non perijinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Selatan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubenur Papua Selatan;

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023;

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH ..../4

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 22 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

Dr. Ir. APOLO SAFANPO, ST., MT

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004